

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lelang Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Menurut bahasa Jabatan berasal dari kata dasar Jabat ditambah imbuhan -an yang apabila merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi” yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.²² Sedangkan menurut kamus jabatan nasional, istilah jabatan atau occupation merupakan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugastugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan satuan organisasi.²³

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil mendefinisikan jabatan sebagai kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.²⁴ Defenisi jabatan dalam birokrasi pemerintahan dikenal jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS). Pengadaan jabatan merupakan

²² Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Cet XII: Jakarta: Balai Pustaka, 2014) h. 457

²³ Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil

²⁴ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan yang satu dengan yang lain, dan pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.²⁵

Jabatan merupakan bagian pekerjaan dalam susunan suatu satuan organisasi negara yang di tempati oleh seorang aparatur sipil negara dengan disertai tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang didalamnya.

2. Pengertian Seleksi Jabatan

Seleksi jabatan secara sederhana dapat dimaknai sebagai pengisian jabatan yang kosong dengan melalui mekanisme seleksi terbuka atau dalam arti keterbukaan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan yang akan mengisi jabatan kosong sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang secara adil dan diserahkan dengan prinsip-prinsip tertentu.²⁶ Istilah lelang memang identik dikenal sebagai proses pengadaan barang maupun jasa dengan pertimbangan penawaran harga atau upah tertinggi, tapi tidak demikian dalam pengisian jabatan pemerintahan. Lelang jabatan yang dimaksud dalam hal ini persaingan ketat dalam memperoleh jabatan dengan

²⁵ Pasal 16 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian

²⁶ Elvin Defriadi, "REkruitmeen Pejabat Struktural melalui Model Lelang Jabatan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal : Muhammadiyah Yogyakarta* (Juli 2017) h. 9

menggunkan kompetensi, kualifikasi, serta integritas dari pegawai negeri sipil yang dilakukan secara tranparan, adil, dan akuntabel. Lelang jabatan merupakan istilah yang mulai mencuat sejak Joko Widodo menerapkan sistem ini ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan oleh para menteri kabinetnya saat menjabat sebagai presiden RI sehingga lelang jabatan semakin dikenal dikalangan masyarakat Indonesia. Ketua tim independen reformasi birokrasi.²⁷

Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan bahwa istilah lelang jabatan yang saat ini marak digunakan sebenarnya adalah promosi terbuka (open promotion). dalam pelaksanaannya, promosi terbuka itu melalui proses panjang mulai dari persyaratan administratif seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara sampai assessment. Dari proses ini diharapkan bisa menghasilkan orang-orang terbaik untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.²⁸

Lelang jabatan dalam konsep new public management sebenarnya juga sudah dikenal dan dipraktekkan di negara lain dengan istilah yang berbeda-beda, pada dasarnya bertujuan memilih aparatur yang memiliki kompetensi,

²⁷ Elvin Defriadi, "Rekrutmen Pejabat Sruktural melalui Model Lelang Jabatan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (Juli, 2017) h. 10

²⁸ Mahmud Syarif Nasution, "Probematika Lelang Jabatan Publik". *Jurnal: Balai Pendidikan dan Pelatihan Medan*, (Medan, 2015) h. 7

kualifikasi, dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien. Ketika lelang jabatan yang dalam prosesnya benar-benar dilakukan secara terbuka, menggunakan standa penilaian tertentu dan dilakukan oleh pihak yang independen serta berkompeten dalam menyeleksi maka secara otomatis dapat memperkecil potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini.²⁹

Adapun acuan seleksi jabatan atau seleksi terbuka ini tertuang dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah. Pada praktiknya pengisian jabatan secara terbuka telah dipopulerkan dengan istilah “lelang jabatan” dan diterapkan oleh kementerian serta pemerintah daerah tidak terbatas pada jabatan tinggi tetapi juga untuk jabatan

²⁹ Ghunara syatnika, “Pengisian Jabatan Kepala Negara analisis terhadap kriteria calon dan sistem pemilihan dalam perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Syariah*4. (Juni 2014) h. 45

administrasi seperti jabatan camat, kepala dinas, dan kepala sekolah.³⁰

Seleksi jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif. Dikatakan transparan karena prosesnya dilakukan secara terbuka dan setiap orang yang memenuhi syarat administrative berupa tingkat kepangkatan serta golongan diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia.³¹

Sejalan dengan hal tersebut kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan RB) meluncurkan program grand design reformasi birokrasi dan salah satu diantaranya adalah program sistem promosi jabatan ASN secara terbuka. Program ini bertujuan menjamin tersedianya para pejabat struktural yang memiliki kompetensi jabatan sesuai kompetensi dan persyaratan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. Untuk mencapai hal ini, perlu diadakan promosi jabatan struktural berdasarkan sistem merit dan terbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa:

“Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

³⁰ Mahmud Syarif Nasution, “Problematika,.....h. 8

³¹ Mahmud Syarif Nasution, “Problematika,....h. 9

secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau konsisi kecacatan".³²

Peserta lelang jabatan adalah setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai sistem pengisian jabatan berbasis kompetensi dan diumumkan kepada publik. Pengisian posisi yang dimaksud dikhususkan untuk pejabat setingkat eselon I dan II, sedangkan eselon III dan IV cukup dengan menggunakan mekanisme yang sudah ada dengan melalui seleksi di Baperjakat. Dalam kaitannya dengan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural manajemen sumber daya aparatur negara harus berbasis kompetensi yang mencakup pada semua aspek dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia (human resource development) yang meliputi antara lain: rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan pegawai (training and development).³³

3. Jenis Jabatan Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah

³² Pasal 1, angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³³ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Ed. Rev.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 45

Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji. Sedangkan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:

1) Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari:

- a) Jabatan Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Eslon III)
- b) Jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. (Eslon IV)
- c) Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Fungsional Umum)

2) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan rincian masing-masing jabatan sebagai berikut.

a) Jabatan fungsional keahlian:

- 1) ahli pertama;
- 2) ahli muda;
- 3) ahli madya, dan
- 4) ahli utama.

b) Jabatan fungsional keterampilan:

- 1) Pemula
- 2) Terampil
- 3) Mahir
- 4) dan penyelia.

3) Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yaitu setara dengan Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

b) Jabatan Tinggi Madya setara dengan Pejabat Eselon Ia dan Ib

- c) Jabatan Tinggi Pratama Setara dengan Pejabat Eselon IIA dan IIB.³⁴

4. Syarat Menduduki Jabatan Sipil Negara

Pengisian jabatan atau staffing merupakan kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi/perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu.³⁵

Proses pemilihan itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itu pun beragam pula kualitasnya. Ada pemilihan yang sangat pendek dan bahkan

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 14-19

³⁵ Sastra Djatmiko, dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,

bersifat serta merta tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya mungkin karena sudah kenal baik sejak lama, atau memang karena ada hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup mata walaupun terdapat kekurangan-kekurangan pada yang dipilih tidak mengindahkan objektivitas. Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat berbelitbelit.³⁶

Seringkali panjangnya proses itu justru menutupi kekurangan-kekurangan dari proses, maupun yang diproses, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu. Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik. Sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka dengan ukuran-ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang terbuka memungkinkan terbuka pula kesempatan seluas-luasnya untuk mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. Persaingan secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih baik. Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan objektivitasnya akan diterima hal-hal yang disembunyikan

³⁶ Nanik Priyanti, "Lelang Jabatan Dipemerintahan Indonesia Perspektif Siyasa dan Hukum Positif". *Skripsi*: Raden Intan Lampung, h. 63-64

yang menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran hasil penelitian.³⁷

5. Pengisian Jabatan

Pengisian jabatan Setiap pegawai untuk menduduki suatu jabatan disesuaikan dengan kebutuhan melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat dalam organisasi. Rekrutmen merupakan suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana pegawai ASN untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam fungsi pekerjaan (employee function).³⁸

Prinsip penempatan menurut A. W. Widjaja yaitu the right man on the right place (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:³⁹

- a. Adanya analisis tugas jabatan (job analisis) yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan didalam unit organisasi itu.
- b. Adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara

³⁷ Sastra Djatmiko, dan Marsono, *Hukum Kepegawaian*,.....h. 68

³⁸ Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, (Depok: Raja Grafindo Persada

³⁹ C.S.T. Tansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2005) h. 356

dengan baik dan terus- menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.

- c. Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/ atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga ditempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pemeritahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terbagi atas dua yaitu kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan berdasarakan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1980, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kenaikan Pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- b. Kenaikan Pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. batas-batas yang ditentukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

⁴⁰ Muh. Kadarsiman, *Mnajemen Aparatur Sipil*,.....h. 112

Pegawai negeri sipil yang telah empat tahun menjalani pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan minimal bernilai baik dua tahun terakhir maka dapat diberikan jabatan setingkat lebih tinggi sebagai kenaikan pangkat pilihan. atau telah lima tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai rendah tetapi rata-rata bernilai baik dalam dua tahun terakhir.⁴¹

Tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka dengan ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang terbuka memungkinkan kesempatan seluas-luasnya untuk mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. Persaingan secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih baik. Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang sama terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya, tidak sedikitpun hal-hal yang disembunyikan yang menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran hasil pemilihan.⁴²

⁴¹ Abdurrahman, *Negara, Demokrasi, Dan Hak Asasi Dalam Tataran Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: LPPM, 1999) h. 52

⁴² C.S.T. *Cansil, Sistem Pemerintahan Indonesia*,...h. 222-223

Dalam proses pengisian jabatan pemerintahan dilakukan dengan sistem tertutup atau hanya dengan melalui penunjukan langsung oleh pejabat berwenang. Tidak adanya standar khusus yang ditetapkan pada setiap kenaikan pangkat melainkan hanya pejabat yang memiliki andil untuk mengangkat saja yang mengetahui persoalan alasan diangkatnya seseorang dalam suatu jabatan. Dengan kata lain sifatnya masih abstrak mengenai tolak ukur kualifikasi pengangkatan oleh pejabat struktural untuk menentukan pilihan dalam suatu pengisian jabatan.

Meskipun mekanisme pengisian jabatan selama ini tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki pejabat yang berwenang, tetapi tetap saja terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh. Sayangnya, yang menjadi kendala adalah orang-orang tersebut belum tentu merupakan orang terbaik untuk menduduki jabatan struktural yang dimaksud. Hal ini dikarenakan pilihan calon pejabat yang akan diangkat atau naik pangkat sangat terbatas, dan tidak ada mekanisme untuk membandingkan calon-calon pejabat struktural dalam jumlah yang lebih besar. tidak ada kesempatan pejabat lain selain pejabat berwenang untuk melihat bagaimana proses penilaian, cara penilaian, dan nilai yang dimiliki seorang calon pejabat struktural.⁴³

⁴³ Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Siyazah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) h. 42

6. Dasar Hukum Pengisian Jabatan

a. Landasan Konstitusional

Pengisian jabatan merupakan bagian dari hak setiap orang untuk ikut terlibat dalam suatu jabatan pemerintahan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi yang mesti diakui oleh negara.²⁶ Di Indonesia sendiri telah diatur secara mendasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 D ayat (3) Perubahan ke dua dengan jelas mengamanatkan bahwa “setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁴⁴

Maka sudah sepatutnya negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan yang kosong dalam pemerintahan namun dengan menetapkan standar persyaratan tertentu sesuai dengan kapabilitas jabatan yang akan diemban. Termasuk pada jabatan struktural, yang diwujudkan melalui mekanisme pengisian jabatan yang mampu memberikan jalan secara terbuka kepada calon pelamar yang memenuhi syarat. Sebab suatu pemerintahan tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai dimana kualitas dan kompetensi dari SDM

⁴⁴ Pasal 28 D ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

tersebut mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁵

b. Landasan Peraturan Perundang-Undangan

Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis lebih dahulu diatur dalam pasal 28 UUD RI tahun 1945 kemudian secara sistematis dijabarkan dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999 pada pasal 17 menegaskan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa tau golongan.⁴⁶

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan standar kompetensi jabatan struktural untuk kategori jabatan eselon IV sampai dengan eselon I. kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah menetapkan sebagaimana dalam keputusan BKN No. 43/KEP/2001 tentang standar kompetensi jabatan struktural yang memuat standar kompetensi umum jabatan struktural

⁴⁵ Siswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 23

⁴⁶ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Ed. Rev. Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 47

eselon I hingga eselon IV. Tetapi peraturan ini belum secara spesifik karena masih bersifat umum karena belum ada standar yang lengkap mengenai model dan strukturnya.⁴⁷

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengisian jabatan tersebut dimulai dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di Instansi Pemerintah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan ini mengatur tata cara, tahapan serta mekanisme yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan seleksi pengisian jabatan.⁴⁸

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,

⁴⁷ Irsyadi Ramadhany, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Ed. Rev. (Yogyakarta: Trussmedia Publishing, 2015) h. 73

⁴⁸ Sastra Djatmiko dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2014) h. 80

kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacaaan.⁴⁹

Dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dipertegas pula pada Pasal 108 ayat 3 bahwa:

“pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Pasal 68 yang menentukan:

⁴⁹ Mifta Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan, Cet. II*, (Jakarta: Kencana, 2016)

⁵⁰ Pasal 108 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- 1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah.
- 2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
- 3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- 4) PNS dapat berpindah antar dan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan Administrasi, dan jabatan fungsional di instansi pusat dan instansi daerah.⁵¹

Pegawai negeri Sipil yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah merupakan salah satu bagian dari manajemen ASN dengan prinsip yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, maka manajemen ASN dilaksanakan dengan sistem merit, sebagaimana

⁵¹ Pasal 20 ayat 2, Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian

ditegaskan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. kemudian pada pasal 72 UU ASN menegaskan bahwa

“Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.”⁵²

Pernyataan ini berarti bahwa sistem promosi PNS haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka dan kompetitif.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵³ Peran pemerintah daerah adalah segala

⁵² Pasal 72, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.

Dalam UUD 1945 pasca perubahan dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3) yaitu walaupun DPD dinyatakan sebagai wakil daerah, tetapi tidak satupun ketentuan di dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur hubungan antara anggota DPD dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, maupun dengan masyarakat daerah.⁵⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dengan DPRD pada posisi yang setara sebagai konsekuensi pemilihan langsung yang mengakibatkan terjadinya pemisahan kekuasaan.⁵⁵

Sedangkan menurut C.F Strong dalam buku Ni'matull Huda berjudul Hukum Pemerintah Daerah yang

⁵⁴ Ade Kosasih, "Hubungang Kewenangan Antara DPRD & DPR Menurut UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Mizani* Vol. 26 No. 2 Agustus 2016, h. 134

⁵⁵ Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokrasi". *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No.1, 2017, h. 37

menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok”.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang saat ini juga telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Undang-undang omnibus law).⁵⁷

Di dalam undang-undang Pemerintahan Daerah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum di dalam

⁵⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012) h. 28

⁵⁷ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011) Cet. Ke 1, h. 169

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁸

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional kepada penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Kedudukan Pemerintah Daerah

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7 menyatakan:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

⁵⁸ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- b) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
- c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- d) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004) saat ini telah dirubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

C. Siyasah Idariyah

1. Pengertian Siyasah Iddariyah

Siyasah Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syariah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid

ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁶⁰

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.⁶¹

Kata idariyah berasal dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al Ma'idah Ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عُنْبُغُضٍ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) h. 34

⁶¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004) h. 87-88

Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al-Maidah: 49)

Pada sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental- spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.⁶²

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminsitirasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.⁶³

⁶² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqih Siyasaah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 31

⁶³ Djazuli, *Fiqih Siyasaah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007) h. 45

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.⁶⁴

Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay'ayuduru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁶⁵

2. Ruang Lingkup Siyasah Iddariyah

Siyasah Idariyah merupakan cabang dari siyasah syar'iyah (politik dalam Islam) yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan administrasi negara.

⁶⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, and M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001) h. 4

⁶⁵ Sely Agustina, "Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia". *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5, 2021, h. 243

Fokusnya adalah bagaimana mengelola urusan kenegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama terkait dengan administrasi pemerintahan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta tata kelola hukum dan sosial. Berikut adalah ruang lingkup siyasah idariyah:

1. Sistem Administrasi Pemerintahan

Sistem administrasi meliputi pengaturan tata kelola pemerintahan, peran pemimpin, serta mekanisme administrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Manajemen Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya manusia dan material negara, termasuk manajemen keuangan, perpajakan, dan pengelolaan aset negara. Prinsip yang diterapkan adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sesuai dengan hukum Islam.

3. Hubungan Pemerintah dan Rakyat

Mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk hak-hak warga negara, kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, serta prinsip-prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

4. Hukum dan Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan dan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penegakan hukum, perlindungan hak-hak individu, serta implementasi kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

5. Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan

Mengatur kebijakan terkait keamanan dalam negeri dan luar negeri. Ini termasuk strategi pertahanan, hubungan diplomatik, dan menjaga stabilitas keamanan nasional dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Islam.

6. Hubungan Internasional

Mengatur tata kelola hubungan internasional, seperti diplomasi, kerjasama antar negara, dan perjanjian-perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁶

Siyasah idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan

⁶⁶ Said Agil Husin Al Munawar, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal. 89-110

sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi :⁶⁷

- a. Dewan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- b. Dewan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- c. Dewan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- d. Dewan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh syara.⁶⁸

⁶⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) h. 273

⁶⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011) h. 53

3. Lelang Jabatan Menurut Siyasah Idariyah

Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.⁶⁹ Dalam pandangan Islam, antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali.⁷⁰

Hukum administrasi merupakan instrument Negara hukum yang memiliki fungsi melindungi hak asasi manusia (HAM). Hukum Administrasi secara umum merupakan penguasa menjalankan tugas-tugasnya yang mega Tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan negara dengan para warga masyarakat.⁷¹

Pada dasarnya Siyasah idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisas itertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan Dewan yang berhubungan

⁶⁹ Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 23

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi doktrin politik Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 105

⁷¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014) h. 21

dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.⁷²

Dewan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Dewan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait Mal. Sumber- sumber Siyasa idariyah dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah Al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁷³

Dalam siyasa idariyah, konsep lelang jabatan di mana posisi atau jabatan diberikan melalui proses lelang atau penawaran terbuka untuk orang-orang yang berani membayar atau menawarkan sumber daya tidak memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam. Bahkan, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar siyasa idariyah yang menekankan pada kompetensi, keadilan, dan kemaslahatan

⁷² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Pers, 2007) h. 40

⁷³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasa*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) h. 240

umum. Berikut merupakan Pandangan Siyasah Idariyah Tentang Jabatan:

1. Pemilihan Berdasarkan Kompetensi dan Amanah

Menurut siyasah idariyah, jabatan dalam pemerintahan harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi (kecakapan) dan amanah (kejujuran dan integritas). Ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kelayakan seseorang untuk memegang posisi yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."

Jabatan bukanlah sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau dilelang, tetapi harus diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria keilmuan, pengalaman, dan kejujuran.

2. Larangan Nepotisme dan Korupsi

Lelang jabatan bisa membuka jalan bagi nepotisme, korupsi, dan pembelian kekuasaan, yang semuanya dilarang dalam siyasah idariyah. Dalam Islam, praktik semacam ini

dikenal dengan istilah risywah (suap), yang secara tegas dilarang. Hadits Nabi Muhammad SAW:

“Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap.”
(HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Lelang jabatan dapat dikategorikan sebagai bentuk risywah apabila jabatan diberikan berdasarkan kemampuan finansial atau tawaran keuntungan daripada kelayakan dan kapasitas.

3. Keadilan dan Kepentingan Umum

Siyasah idariyah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umum. Jabatan publik bukanlah hak individu yang bisa dibeli, tetapi sebuah tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan adil. Pemberian jabatan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir orang atau kelompok.

4. Amanah dan Hisbah

Pemimpin dan pejabat dalam pemerintahan Islam dianggap sebagai pemegang amanah. Setiap keputusan yang dibuat, termasuk dalam penunjukan jabatan, harus didasarkan pada hisbah, yaitu mekanisme pengawasan dalam Islam yang memastikan bahwa tindakan

pemerintah tetap berada dalam kerangka syariah dan kepentingan rakyat.⁷⁴



⁷⁴ M. Hasbi Amiruddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 145-160